



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN PENGEMBANGAN PADI, JAGUNG DAN
TERNAK SAPI DI KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu pengaturan kawasan perdesaan pengembangan padi, jagung dan ternak sapi di Kabupaten Pesawaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Pesawaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN PENGEMBANGAN PADI, JAGUNG DAN TERNAK SAPI DI KABUPATEN PESAWARAN**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

BAB II

Maksud dan Tujuan

- (2) Tujuan penetapan pembangunan kawasan perdesaan pengembangan padi, jagung dan ternak sapi di Kabupaten Pesawaran adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan perdesaan berbasis hasil pertanian dan peternakan yang terdiri dari :
- a. kawasan perdesaan berbasis hasil padi;
 - b. kawasan perdesaan berbasis hasil jagung;
 - c. kawasan perdesaan berbasis hasil ternak sapi.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada :
- a. Kecamatan Tegineneng, meliputi :
 1. Desa Kresno Widodo;
 2. Desa Gedung Gumanti;
 3. Desa Kejadian;
 4. Desa Bumi Agung;
 5. Desa Batang Hari Ogan;
 6. Desa Rejo Agung;
 7. Desa Kota Agung;
 8. Desa Negara Ratu Wates;
 9. Desa Gunung Sugih Baru;
 10. Desa Margo Mulyo;
 11. Desa Tri Mulyo;
 12. Desa Sinar Jati;
 13. Desa Margo Rejo;
 14. Desa Gerning;
 15. Desa Panca Bakti; dan
 16. Desa Sri Wedari.
 - b. Kecamatan Negeri Katon, meliputi :
 1. Desa Purworejo;
 2. Desa Kagungan Ratu;
 3. Desa Pujo Rahayu;
 4. Desa Kali Rejo;
 5. Desa Tanjung Rejo;
 6. Desa Negeri Katon;
 7. Desa Negara Saka;
 8. Desa Pejambon;
 9. Desa Halangan Ratu;
 10. Desa Tresno Maju;
 11. Desa Lumbir Rejo;
 12. Desa Rowo Rejo;
 13. Desa Sidomulyo;
 14. Desa Poncokresno;
 15. Desa ...

(3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada :

a. Kecamatan Tegineneng, meliputi :

1. Desa Kresno Widodo;
2. Desa Gedung Gumanti;
3. Desa Kejadian;
4. Desa Bumi Agung;
5. Desa Batang Hari Ogan;
6. Desa Rejo Agung;
7. Desa Kota Agung;
8. Desa Negara Ratu Wates;
9. Desa Margo Mulyo;
10. Desa Tri Mulyo;
11. Desa Sinar Jati;
12. Desa Margo Rejo;
13. Desa Gerning;
14. Desa Panca Bakti; dan
15. Desa Sri Wedari.

b. Kecamatan Negeri Katon, meliputi :

1. Desa Pujo Rahayu;
2. Desa Tanjung Rejo;
3. Desa Pejambon;
4. Desa Halangan Ratu;
5. Desa Tresno Maju;
6. Desa Lumbir Rejo;
7. Desa Rowo Rejo;
8. Desa Sidomulyo;
9. Desa Poncokresno;
10. Desa Tri Rahayu;
11. Desa Sinar Bandung; dan
12. Desa Bangun Sari.

(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan pada :

a. Kecamatan Tegineneng, meliputi :

1. Desa Kresno Widodo;
2. Desa Margo Mulyo;
3. Desa Tri Mulyo;
4. Desa Sinar Jati;
5. Desa Gerning;
6. Desa Panca Bakti;
7. Desa Sri Wedari; dan
8. Desa Margo Rejo.

b. Kecamatan Negeri Katon, yang meliputi :

1. Desa Tanjung Rejo;
2. Desa Negeri Katon;
3. Desa Pejambon;
4. Desa Tresno Maju;
5. Desa Rowo Rejo;
6. Desa Sidomulyo;

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 42

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**